

ABSTRAK

- (A) Nama : Michael (NIM: 205140043)
- (B) Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Tanah Yang Beritikad Baik (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1696k/Pdt /2016).
- (C) Halaman : viii + 79 + lampiran + 2018
- (D) Kata kunci : Perjanjian, Itikad baik, Jual Beli
- (E) Isi :
Dalam membuat perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, tetapi di dalam praktek ditemukan penjual yang tidak baik. Setiap perjanjian tunduk pada hukum perjanjian, sehingga perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Itikad baik pelaksanaan kontrak mengacu kepada itikad baik yang obyektif. Standar yang digunakan dalam itikad baik adalah standar obyektif yang mengacu kepada nilai kepatutan dan kesusilaan. Dalam masyarakat sering terjadi jual beli yang menimbulkan berbagai macam persoalan, khususnya dalam jual beli tanah, antara lain adanya jual beli tanah milik orang lain, dimana tanah tersebut bukan pemilik si penjual. Akibat dari jual beli yang seperti ini maka pihak pembeli yang jujur dan beritikad baik akan mengalami gangguan untuk menikmati barang yang dibelinya. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli tanah yang beritikad baik (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung 1696k/Pdt/2016). Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Metode penelitian normatif, dengan jenis data sekunder dan sumber data yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data adalah dengan studi dokumen atau dengan pendekatan perundang-undangan. Teknik analisis data adalah preskriptif, dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang hadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Hasil penelitian dalam kasus ini berdasarkan putusan mahkamah agung adalah dengan mengembalikan keadaan seperti semula sebelum adanya perjanjian dan uang muka sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dikembalikan kepada pembeli.
- (F) Acuan : 25 (1977-2017)
- (G) Pembimbing : Dr. Gunawan Djadjaputra, S.H., MH.
- (H) Penulis : Michael